



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara eletronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Armanto Hasibuan;
2. Tempat lahir : Sosa;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/22 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pir Trans Sosa III B Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP-Kap/10/II/2021/Reskrim

Terdakwa Armanto Hasibuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbh tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbh tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Armanto Hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan cara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana dalam dakwaan pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Armanto Hasibuan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Barang bukti yaitu:
 - 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah keranjang angkut yang terbuat dari besi, (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa TNKB dengan Nomor Rangka MH1JB8112AK504263 dan Nomor Mesin JB18E1499780, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Handa Supra tanpa TNKB dengan Nomor Rangka HB32E1284294 dan Nomor Mesin, 1 (satu) Unit Sepeda Motor China tanpa TNKB dengan Nomor Rangka..- .dan Nomor Mesin LC150FMGCO415787, (dirampas untuk negara)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Armanto Hasibuan** pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021, sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Blok A10 Afdeling V PT. DNS (Damai Nusa Sekawan) Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan cara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", sebagaimana yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama SALIM (Daftar Pencarian Orang) dan JULPAN RAMBE (Daftar Pencarian Orang) berangkat dari rumah dan mengendarai sepeda motor masing-masing, pada waktu itu terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Tanpa TNKB dengan Nomor Rangka MH1JB8112AK504263 Nomor Mesin JB18E1499780 yang sudah dipasang keranjang, Salim (Daftar Pencarian Orang) mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Tanpa TNKB dengan Nomor Mesin HB32E1284294 yang sudah dipasang keranjang dan Julpan Rambe (Daftar Pencarian Orang) mengendarai Sepeda Motor Cina dengan nomor Mesin LC150fmgo415787 membawa egrek, ketika sampai di Afdeling V terdakwa, SALIM (Daftar Pencarian Orang) dan JULPAN RAMBE (Daftar Pencarian Orang) mengambil kelapa sawit milik PT. DNS (Damai Nusa Sekawan) Bukit Udang, dimana terdakwa, SALIM (Daftar Pencarian Orang) dan JULPAN RAMBE (Daftar Pencarian Orang) saling bergantian mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat egrek lalu terdakwa, SALIM (Daftar Pencarian Orang) dan JULPAN RAMBE (Daftar Pencarian Orang) bergantian melangsirnya dengan cara dipikul ke batas kebun masyarakat, namun pada saat terdakwa hendak melangsir buah dengan menggunakan Sepeda motor, terdakwa ditangkap oleh saksi Doni Wijaya Siregar dan saksi Jam Jami Nasution yang merupakan Satpam PT. DNS (Damai Nusa Sekawan) Bukit Udang yang pada saat itu sedang berpatroli, sedangkan SALIM (Daftar Pencarian Orang) dan JULPAN RAMBE (Daftar Pencarian Orang) melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya masing-masing, lalu terdakwa dan barang bukti berupa 30 (Tiga puluh) tandan buah kelapa sawit, 2 (Dua) buah keranjang angkut yang terbuat dari besi, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa TNKB dengan Nomor Rangka MH1JB8112AK504263 dan Nomor Mesin JB18E1499780, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra tanpa TNKB dengan Nomor Rangka HB32E1284294 dan Nomor Mesin.-, dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor China tanpa TNKB dengan Nomor Rangka.- dan Nomor Mesin LC150FMGCO415787 dibawa ke Polsek Sosa untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa beserta SALIM (Daftar Pencarian Orang) dan JULPAN RAMBE (Daftar Pencarian Orang) tersebut, maka pihak PT. DNS (Damai Nusa Sekawan) mengalami kerugian 30 (tiga puluh) buah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan buah kelapa sawit atau sekira 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram dan ditaksir seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4e dari KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbh tanggal 26 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Armanto Hasibuan tersebut akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbh atas nama Terdakwa Armanto Hasibuan tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Sulaiman Damanik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dipersidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah sawit di PT DNS;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi tersebut dari laporan Jam Jami Nasution pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Blok A10 Afd V Kebun PT DNS Bukit Udang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi berada di kantor kemudian anggota Saksi menghubungi Saksi dan menerangkan bahwa di Blok A10 Afd V Kebun PT DNS Bukit Udang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang laki-laki dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh kemudian buah tersebut dilangsir keluar menuju parit gajah dan dinaikkan keatas sepeda motor yang telah dipasang keranjang angkut dari besi dan saat dilakukan penangkapan diketahui bahwa orang tersebut bernama saudara Armanto Hasibuan sedangkan teman Terdakwa lainnya yang bernama Salim dan Julpan Rambe berhasil melarikan diri ;
- Bahwa akses masuk ke Afd 4,5 dan 6 melalui pintu masuk yang menggunakan portal tetapi sudah banyak jalan tikus yang membelah parit gajah sehingga dengan mudah masuk kedalam kebun PT. DNS;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa luas blok10 afd 5;
- Bahwa kerugian yang dialami PT.DNS sekitar ± Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa di PT DNS sering terjadi pencurian;
- Bahwa antisipasi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pencurian adalah dengan membuat parit pembatas dan melakukan patroli rutin pagi yang dimulai pada pukul 07.30 WIB – 12.00 WIB dan sore hari mulai pukul 15.00 WIB – malam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT DNS;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pohon yang sudah diegrek;
- Bahwa saat ini buah sawit masih didalam kebun dan belum ada yang keluar dari Parit Gajah;
- Bahwa buah sawit di PT DNS sering hilang karena rawan pencurian ;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak memiliki kebun di PT DNS ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Doni Wijaya Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dipersidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah sawit di PT DNS;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Blok A10 Afd V Kebun PT DNS Bukit Udang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan saudara Jam Jami Nasution sedang melakukan patroli di Blok A10 Afd V Kebun PT DNS Bukit Udang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas yang mana pada saat itu kami melihat adanya pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang laki-laki dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dan setelah buah kelapa sawit terjatuh, buah tersebut dilangsir keluar ke arah parit gajah dan dinaikan keatas sepeda motor yang telah dipasang keranjang angkut dari besi dan saat dilakukan penangkapan diketahui bahwa orang tersebut bernama saudara Armanto Hasibuan sedangkan teman Terdakwa lainnya yang bernama Salim dan Julpan Rambe berhasil melarikan diri;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa ada sebanyak 30 (tiga puluh) buah tandan;
- Bahwa buah sawit yang dimasukkan ke sepeda motor ada 18 tandan;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan temannya pada saat mengambil buah sawit adalah egrek;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapakah egrek tersebut;
- Bahwa yang mendengar suara buah sawit terjatuh adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa saat itu sedang melangsir menggunakan sepeda motor dari parit gajah ke kebun masyarakat;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap karena saat itu Terdakwa paling depan dan teman 2 (dua) orang lain kabur ke arah hutan;
- Bahwa Saksi menerangkan di PT.DNS sering terjadi pencurian;
- Bahwa antisipasi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pencurian adalah dengan membuat parit pembatas dan melakukan patroli rutin pagi mulai pukul 07.30 WIB – 12.00 WIB dan sore hari mulai pukul 15.00 WIB – malam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT DNS;
- Bahwa saat ini buah sawit masih berada didalam kebun dan belum ada yang keluar dari Parit Gajah;
- Bahwa sering terjadi kehilangan buah sawit di PT DNS karena rawan pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Jam Jami Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dipersidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah sawit di PT DNS;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Blok A10 Afd V Kebun PT DNS Bukit Udang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan saudara Doni Wijaya Siregar sedang melakukan patroli di Blok A10 Afd V Kebun PT DNS Bukit Udang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas yang mana pada saat itu kami melihat adanya pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang laki-laki dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dan setelah buah kelapa sawit terjatuh, buah tersebut dilangsir keluar ke arah parit gajah dan dinaikan keatas sepeda motor yang telah dipasang keranjang angkut dari besi dan saat dilakukan penangkapan diketahui bahwa orang tersebut bernama saudara Armanto Hasibuan sedangkan teman Terdakwa lainnya yang bernama Salim dan Julpan Rambe berhasil melarikan diri;
- Bahwa akses masuk kedalam blok 10 melalui perbatasan kebun masyarakat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor dari parit gajah ke kebun masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa yang berhasil ditangkap karena saat itu Terdakwa yang berada paling depan dan 2 (dua) orang lainnya kabur ke arah hutan;
 - Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa ada sebanyak 30 (tiga puluh) buah tandan;
 - Bahwa buah sawit yang dimasukkan ke sepeda motor ada 18 tandan;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan temannya pada saat mengambil buah sawit adalah egrek;
 - Bahwa Saksi tidak tahu milik siapakah egrek tersebut;
 - Bahwa yang mendengar suara buah sawit terjatuh adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa peran Terdakwa saat itu sedang melangsir menggunakan sepeda motor dari parit gajah ke kebun masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap karena saat itu Terdakwa paling depan dan teman 2 (dua) orang lain kabur ke arah hutan;
 - Bahwa Saksi menerangkan di PT.DNS sering terjadi pencurian;
 - Bahwa antisipasi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pencurian adalah dengan membuat parit pembatas dan melakukan patroli rutin pagi mulai pukul 07.30 WIB – 12.00 WIB dan sore hari mulai pukul 15.00 WIB – malam;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT DNS;
 - Bahwa buah yang dipanen Terdakwa saat itu sudah merah dan ada yang mangkal tetapi belum waktunya untuk dipanen;
 - Bahwa saat ini buah sawit masih berada didalam kebun dan belum ada yang keluar dari Parit Gajah;
 - Bahwa sering terjadi kehilangan buah sawit di PT DNS karena rawan pencurian;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil buah sawit mulai pukul 17.30 WIB;
 - Bahwa jumlah sepeda motor pada saat itu ada 3 (tiga) sepeda motor dan masing-masing memakai keranjang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadirkan dipersidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil buah sawit di PT DNS;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Blok A10 Afd V Kebun PT DNS Bukit Udang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama dengan saudara Salim dan Zulpan;
- Bahwa Saudara Salim dan Zulpan tidak ditangkap karena saudara Salim dan Zulpan saat itu melarikan diri;
- Bahwa yang menyusulkan untuk mengambil buah sawit adalah teman Terdakwa yang bernama Salim dan Zulpan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah melangsir buah sawit;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh saudara Salim sehari sebelum kejadian, dengan mengatakan "arman, aku besok ada sawit, tolong dilangsirkan" dan Terdakwa menjawab "iya" kemudian keesokan harinya kami berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yang sudah dipasang dengan keranjang kemudian saudara Zulpan membawa egrek, sesampainya di PT DNS tepatnya di Afdeling V kami langsung mengambil buah sawit dengan menggunakan egrek tersebut dan selanjutnya setelah buah sawit jatuh barulah Terdakwa mengumpulkan buah tersebut ke parit gajah, setelah semuanya dikumpulkan kemudian Terdakwa melangsirnya ke kebun masyarakat dengan menggunakan sepeda motor namun sebelum dilangsir satpam PT DNS datang dan menangkap Terdakwa dan saudara Salim serta Zulpan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya mengambil buah sawit di PT DNS sudah sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa selalu diajak saat mengambil buah sawit;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang langsir kebun masyarakat;
- Bahwa penghasilan Terdakwa per bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) anak;
- Bahwa alasan Terdakwa mau diajak mengambil buah sawit karena untuk bayar kredit sepeda motor;
- Bahwa keuntungan buah sawit jika sudah terjual adalah sebesar Rp700.000,00 dan keuntungan tersebut dibagi 3;
- Bahwa dalam sebulan Terdakwa mengambil buah sawit di PT DNS sebanyak 1 (satu) atau 3 (tiga) kali;
- Bahwa buah sawit yang sudah didodos saat itu ada 12 (dua belas) tandan;
- Bahwa yang sudah dimasukkan ke sepeda motor milik Terdakwa dan saudara Salim masing-masing 6 (enam) tandan dan 1 (satu) sepeda motor lagi tidak dipakai karena hanya digunakan untuk jalan pulang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor milik Terdakwa adalah Supra X 125 sedangkan saudara Salim sepeda motor merek Supra Fit dan saudara Zulpan sepeda motor merek Supra;

- Bahwa Terdakwa bekerja mulai pukul 16.00 WIB untuk mengawasi orang;

- Bahwa jarak Terdakwa dengan teman lainnya sekitar 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sudah di sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi a *de charge* meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit;
2. 2 (dua) buah keranjang angkut yang terbuat dari besi;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa TNKB dengan Nomor Rangka MH1JB8112AK504263 dan Nomor Mesin JB18E1499780;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa TNKB dengan Nomor Rangka HB32E1284294 dan Nomor Mesin;
5. 1 (satu) unit sepeda motor china tanpa TNKB dengan Nomor Rangka..- dan Nomor Mesin LC150FMGCO415787;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Armanto Hasibuan bersama dengan seseorang yang bernama Salim dan Zulpan Rambe telah masuk dan mengambil buah kelapa sawit di Blok A10 Afd V Kebun PT.Damai Nusa Sekawan Bukit Udag Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa sehari sebelum kejadian Terdakwa telah dihubungi oleh saudara Salim dan mengajak Terdakwa untuk masuk dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Damai Nusa Sekawan (DNS) bersama dengan saudara Zulpan, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya bersepakat untuk pergi bersama-sama mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor yang sudah terpasang keranjang dan membawa egrek;

- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya adalah dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya yang dilakukan oleh Salim dan Zulpan, dan setelah buah kelapa sawit terjatuh, buah tersebut dikumpulkan dan dilangsir oleh Terdakwa Armanto

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan keluar ke arah parit gajah dan dinaikan keatas sepeda motor yang telah dipasang keranjang angkut dari besi;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya datang dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X

125 tanpa TNKB dengan Nomor Rangka MH1JB8112AK504263 dan Nomor Mesin JB18E1499780, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa TNKB dengan Nomor Rangka HB32E1284294 dan Nomor Mesin, dan 1 (satu) unit sepeda motor china tanpa TNKB dengan Nomor Rangka - dan Nomor Mesin LC150FMGCO415787;

- Bahwa ketika Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit dari parit gajah menuju kebun masyarakat, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Jam Jami Nasution dan Doni Wijaya Siregar yang sedang melakukan patroli di Blok A10 Afd V Kebun PT DNS Bukit Udang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas sedangkan teman Terdakwa yang bernama Salim dan Zulpan Rambe berhasil melarikan diri kearah hutan;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya adalah sebanyak 30 (tiga puluh) tandan kelapa sawit, dan yang berhasil dimasukkan kedalam keranjang sepeda motor adalah 18 (delapan belas) tandan kelapa sawit;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT.DNS adalah untuk mendapat keuntungan dari penjualan buah tersebut dan akan digunakan Terdakwa untuk membayar kredit sepeda motor;

- Bahwa akses masuk menuju afdeling V adalah melalui pintu masuk yang telah memiliki portal, namun Terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk melalui jalan tikus karena kebun tersebut berbatasan langsung dengan kebun masyarakat yang dipisah oleh parit gajah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk masuk dan mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. DNS Bukit Udang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.DNS adalah sekitar ± Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 4

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Armanto Hasibuan yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Armanto Hasibuan, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan barang dari tempat semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Armanto Hasibuan bersama dengan Salim dan Zulpan Rambe telah masuk dan mengambil buah kelapa sawit di Blok A10 Afd V Kebun PT.Damai Nusa Sekawan (DNS) Bukit Udang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas yang dilakukan dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya, dan setelah buah kelapa sawit terjatuh, buah tersebut dilangsir oleh Terdakwa Armanto Hasibuan keluar ke arah parit gajah dan dinaikan keatas sepeda motor yang telah dipasang keranjang angkut dari besi;

Menimbang, buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya di Blok A10 Afd V Kebun PT.Damai Nusa Sekawan Bukit Udang adalah sebanyak 30 (tiga puluh) tandan kelapa sawit, dan yang berhasil dimasukkan kedalam keranjang sepeda motor adalah 18 (delapan belas) tandan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai mengambil sebagian barang milik orang lain karena telah nyata adanya peralihan ataupun perpindahan suatu barang dari tempat asalnya ke tempat lain dan barang tersebut jelas bukan merupakan milik Terdakwa karena sejak awal Terdakwa secara sadar menyadari bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa berada didalam kebun PT.Damai Nusa Sekawan dan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa didalam kebun tersebut pun merupakan milik PT.Damai Nusa Sekawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pula;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti sikap batin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Armanto Hasibuan bersama dengan seseorang yang bernama Salim dan Zulpan Rambe telah masuk dan mengambil buah kelapa sawit di Blok A10 Afd V Kebun PT. Damai Nusa Sekawan Bukit Udang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya adalah dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya yang dilakukan oleh Salim dan Zulpan, dan setelah buah kelapa sawit terjatuh, buah tersebut dilangsir oleh Terdakwa Armanto Hasibuan keluar ke arah parit gajah dan dinaikan keatas sepeda motor yang telah dipasang keranjang angkut dari besi;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya adalah sebanyak 30 (tiga puluh) tandan kelapa sawit, dan yang berhasil dimasukkan kedalam keranjang sepeda motor adalah 18 (delapan belas) tandan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa untuk masuk kedalam Blok A10 Afd V Kebun PT.Damai Nusa Sekawan Bukit Udang, Terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak melalui pintu masuk melainkan melalui jalan tikus yang berbatasan dengan parit gajah dan ketika sampai dikebun tersebut pun Terdakwa tidak memiliki izin dari PT.Damai Nusa Sekawan untuk mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan bahkan izin dari perusahaan dalam hal ini adalah PT.Damai Nusa Sekawan, dan barang yang telah diambil oleh Terdakwa pun jelas bukan milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 6 Februari 2021, Terdakwa dihubungi oleh saudara Salim dengan mengatakan “arman, aku besok ada sawit, tolong dilangsirkan” dan kemudian Terdakwa menjawab “iya”, sehingga keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021 Terdakwa bersama dengan saudara Salim dan Zulpan bersepakat untuk pergi memasuki kebun PT.Damai Nusa Sekawan (DNS) Bukit Udang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor yang sudah terpasang dengan keranjang dari besi dan membawa egrek;

Menimbang, bahwa untuk dapat masuk kedalam PT.DNS Terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak masuk melalui pintu yang terpasang portal melainkan masuk melalui jalan tikus yang berbatasan dengan parit gajah kebun masyarakat dan sesampainya di Blok A10 Afd V PT.DNS Bukit Udang, Terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung melancarkan tujuannya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.DNS;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya adalah dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya yang dilakukan oleh Salim dan Zulpan, dan setelah buah kelapa sawit terjatuh, buah tersebut dikumpulkan dan dilangsir oleh Terdakwa Armanto Hasibuan keluar ke arah parit gajah dan dinaikan keatas sepeda motor yang telah dipasang keranjang angkut dari besi sehingga buah kelapa sawit yang berhasil diegrek oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya adalah sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit yang mana 18 (delapan belas) diantaranya sudah dimasukkan kedalam keranjang sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terlepas dari kerja sama bersama dengan rekan-rekannya yaitu saudara Salim dan Zulpan karena telah tampak dengan adanya pembagian tugas yang jelas untuk mewujudkan tujuan mengambil buah sawit milik PT. Damai Nusa Sekawan (DNS), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa terkait dengan jumlah barang bukti yang setelah melalui proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim menilai keberatan tersebut tidak dapat diterima karena telah nyata terbukti bahwa jumlah barang bukti sejumlah 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit merupakan jumlah keseluruhan yang diambil ataupun diegrek dari pohon, sedangkan 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit yang diakui Terdakwa sebelumnya hanya jumlah yang berada didalam keranjang sepeda motor tanpa menghitung jumlah keseluruhan yang sudah diegrek oleh Terdakwa dan teman-temannya dan hal tersebut pun diakui oleh Terdakwa selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan semua uraian, pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan semua
Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Terdakwa namun akan dipergunakan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun tentang berat dan jenis pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah keranjang angkut yang terbuat dari besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit yang merupakan milik PT.Damai Nusa Sekawan (DNS), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan ke PT.Damai Nusa Sekawan (DNS);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa TNKB dengan Nomor Rangka MH1JB8112AK504263 dan Nomor Mesin JB18E1499780, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra tanpa TNKB dengan Nomor Rangka HB32E1284294, 1 (satu) Unit Sepeda Motor China tanpa

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNKB dan nomor rangka, dan Nomor Mesin LC150FMGCO415787, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis,

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Armanto Hasibuan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan ke PT. Damai Nusa Sekawan (DNS);

- 2 (dua) buah keranjang angkut yang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa TNKB dengan Nomor Rangka MH1JB8112AK504263 dan Nomor Mesin JB18E1499780, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Handa Supra tanpa TNKB dengan Nomor Rangka HB32E1284294, 1 (satu) Unit Sepeda Motor China tanpa TNKB dan nomor rangka, dan Nomor Mesin LC150FMGCO415787;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh kami, Novita Megawaty Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H. dan Douglas Hard T., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Kuo Bratakusuma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

dto

Douglas Hard T., S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sahara Tarigan, SH